



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IWAN TASMAN, bertempat tinggal di Dsn Subentoro, RT.001 RW.015, Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Wahyu Sujatmiko, S.H., Advokat, berkantor di "D.PURNAMAJAYA & PARTNERS" beralamat di Perumahan Griya Kebraon Utara III/AB-21, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. TJAHAJA AGUNG TUNGGAL, dahulu berkedudukan di Jalan Ikan Kakap, Nomor 2-6, Surabaya, sekarang berkedudukan di Jalan Margomulyo Nomor 30 Surabaya, yang diwakili oleh Direktur Utama bernama AGNES PALIUHOETOMO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Prijanto Budi Prihadin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Menganti Permata Indah, Blok A-2, Putat Lor, Menganti-Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun sejak per tanggal 31 September 2017;
4. Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas upah selama perselisihan berlangsung yaitu Upah mulai Bulan Agustus 2016 sampai dengan Upah Bulan September 2017 (14 Bulan) secara tunai dan sekaligus kepada pihak Penggugat melalui kuasanya dengan besaran dan perincian sebagai berikut :

1).Upah Bulan Agustus 2016 sebesar -----	Rp3.045.000,00
2).Upah Bulan September 2016 sebesar -----	Rp3.045.000,00
3).Upah Bulan Oktober 2016 sebesar -----	Rp3.045.000,00
4).Upah Bulan Nopember 2016 sebesar -----	Rp 3.045.000,00
5).Upah Bulan Desember 2016 sebesar-----	Rp 3.045.000,00
6).Upah Bulan Januari 2017 sebesar -----	Rp3.400.000,00
7).Upah Bulan Februari 2017 sebesar -----	Rp 3.400.000,00
8).Upah Bulan Maret 2017 sebesar -----	Rp 3.400.000,00
9).Upah Bulan April 2017 sebesar -----	Rp 3.400.000,00
10).Upah Bulan Mei 2017 sebesar -----	Rp 3.400.000,00
11).Upah Bulan Juni 2017 sebesar-----	Rp 3.400.000,00
12).Upah Bulan Juli 2017 sebesar -----	Rp 3.400.000,00
13).Upah Bulan Agustus 2017 sebesar -----	Rp 3.400.000,00
14).Upah Bulan September 2017 sebesar-----	<u>Rp 3.400.000,00</u>
TOTAL	Rp45.825.000,00

Terbilang : empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah;

5. Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi secara tunai dan sekaligus kepada pihak Penggugat melalui kuasanya sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan besaran dan perincian sebagai berikut :

a) Uang Pesangon 9 X 2 X Rp3.400.000,00 = Rp61.200.000,00

b) Uang Penghargaan Masa Kerja

- 4 X 1 X Rp3.400.000,00 = Rp 3.600.000,00

Total = Rp74.800.000,00

c) Uang Penggantian Hak

- 15% X Rp74.800.000,00 = Rp 11.220.000,00

Sub Total = Rp 86.020.000,00

Terbilang : delapan puluh enam juta dua puluh ribu rupiah;

6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;

7. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik pihak Tergugat yang terletak di Jalan Margomulyo Nomor 30 Surabaya, serta menyatakan menurut hukum sita jaminan tersebut sah dan berharga;

8. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya, sepanjang tidak bertentangan dengan dalil Jawaban Pertama Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. tanggal 6 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dihadiri Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/2018/PHI.Sby. jo. Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 130/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Sby tanggal 6 Maret 2018 serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun sejak per tanggal 31 September 2017;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat atas upah selama perselisihan berlangsung yaitu Upah mulai Bulan Agustus 2016 sampai dengan Upah Bulan September 2017 (14 Bulan) secara tunai dan sekaligus kepada pihak Penggugat melalui kuasanya dengan besaran dan perincian sebagai berikut :

1) Upah Bulan Agustus 2016 sebesar	-----	Rp 3.045.000,00
2) Upah Bulan September 2016 sebesar	-----	Rp3.045.000,00
3) Upah Bulan Oktober 2016 sebesar	-----	Rp 3.045.000,00
4) Upah Bulan Nopember 2016 sebesar	-----	Rp 3.045.000,00
5) Upah Bulan Desember 2016 sebesar	-----	Rp 3.045.000,00
6) Upah Bulan Januari 2017 sebesar	-----	Rp 3.400.000,00
7) Upah Bulan Februari 2017 sebesar	-----	Rp 3.400.000,00
8) Upah Bulan Maret 2017 sebesar	-----	Rp 3.400.000,00
9) Upah Bulan April 2017 sebesar	-----	Rp 3.400.000,00
10) Upah Bulan Mei 2017 sebesar	-----	Rp 3.400.000,00
11) Upah Bulan Juni 2017 sebesar	-----	Rp 3.400.000,00
12) Upah Bulan Juli 2017 sebesar	-----	Rp 3.400.000,00
13) Upah Bulan Agustus 2017 sebesar	-----	Rp 3.400.000,00
14) Upah Bulan September 2017 sebesar	-----	Rp 3.400.000,00
TOTAL		Rp. 45.825.000,-

Terbilang : empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah

5. Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat atas kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi secara tunai dan sekaligus kepada pihak Penggugat melalui kuasanya sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan besaran dan perincian sebagai berikut :

a) Uang Pesangon 9 X 2 X Rp3.400.000,00	= Rp 61.200.000,00
b) Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X 1 X Rp3.400.000,00	= <u>Rp13.600.000,00</u>
Total	= Rp74.800.000,00
c) Uang Penggantian Hak 15% X Rp74.800.000,00	= <u>Rp 11.220.000,00</u>
Sub Total	= Rp 86.020.000,00

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : delapan puluh enam juta dua puluh ribu rupiah;

6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
7. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang – barang bergerak dan tidak bergerak milik pihak Tergugat yang terletak di Jalan Margomulyo Nomor 30 Surabaya, serta menyatakan menurut hukum sita jaminan tersebut sah dan berharga;
8. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;

atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tepat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1),(2) Perjanjian Kerja;
2. Bahwa tepat Surat Keterangan (P-3) tidak dapat menjadi alasan Pemohon Kasasi selaku pekerja tetap karena alat bukti *a quo* tidak dikuatkan alat bukti lain, dan Termohon Kasasi menyangkalnya;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IWAN TASMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IWAN TASMAN** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr.Drs.Muhammad Yunus Wahab,S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)